



PUTUSAN

Nomor 735/Pdt.G/2019/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT Lahir di Pringsewu, 24 Desember 1984 Umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, Untuk selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT Lahir di Wonosobo, 28 November 1977 Umur 41 Tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, Selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 Maret 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor 735/Pdt.G/2019/PA.Ckr, telah mengajukan gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 21 Desember 2008 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidomulya Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tertanggal 05 Januari 2009;

Putusan Nomor 735/Pdt.G/2019/PA.Ckr Page 1 of 10



2. Bahwa saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di Kabupaten Bekasi;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 1) XXX, Laki-laki, Umur 9 Tahun;
 - 2) XXX, Laki-laki, Umur 4 Tahun;
6. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana rumah tangga yang baik, tetapi sejak bulan Februari 2009 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
7. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut karena:
 - 1) Tergugat diketahui masih berkomunikasi dengan mantan pacar Tergugat;
 - 2) Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
 - 3) Jika terjadi pertengkaran Tergugat pernah melakukan kekerasan secara fisik (KDRT) terhadap Penggugat dan anak seperti mendorong, memukul, mencubit, merusak barang dan Tergugat sering mengeluarkan kata-kata tidak baik kepada Penggugat seperti berbahasa binatang;
 - 4) Tergugat tidak menghargai orangtua Penggugat;
8. Bahwa karena terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi benar-benar sudah tidak rukun lagi, puncaknya pada bulan Februari 2019 antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang kurang lebih sejak 1 bulan lalu dan sejak itu sudah tidak melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri;

Putusan Nomor 735/Pdt.G/2019/PA.Ckr Page 2 of 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga, bahkan Penggugat telah meminta bantuan pihak keluarga untuk melakukan mediasi dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim untuk memanggil Penggugat dan Tergugat agar hadir di muka persidangan, memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, Majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai tersebut telah pula dilaksanakan melalui mediasi dengan Mediator Dra. Hj. Nurwathon, SH., MH., pada tanggal 22 Maret 2019 dan berdasarkan laporan mediator bahwa mediasi ternyata tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya:

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak hadir lagi di persidangan walaupun telah dipanggil secara patut dan sah;

Putusan Nomor 735/Pdt.G/2019/PA.Ckr Page 3 of 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa;

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 05 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidomulya Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bekasi;

Saksi tersebut telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada pihak berperkara dalam hubungan selaku adik ipar Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan selama pernikahannya telah dikaruniai dua orang anak bernama XXX dan XXX;
- Bahwa terakhir mereka berumah tangga bersama dan bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga mereka harmonis, namun sejak Januari 2009 sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa Saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkar Penggugat dan Tergugat serta mendengar dari pengaduan Penggugat bahwa mereka sering bertengkar;
- Bahwa penyebab tidak rukun adalah karena Tergugat selingkuh dengan mantan pacarnya;

Putusan Nomor 735/Pdt.G/2019/PA.Ckr Page 4 of 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada tanggung jawabnya dalam memberikan nafkah lahir Penggugat
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak satu bulan yang lalu tanpa memberikan nafkah;
 - bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;
2. SAKIS II, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi;

Saksi tersebut telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada pihak berperkara dalam hubungan selaku kakak seibu dengan Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan selama pernikahannya telah dikaruniai dua orang anak bernama XXX dan XXX;
- Bahwa terakhir mereka berumah tangga bersama dan bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga mereka harmonis, namun sejak Januari 2009 sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat serta mendengar dari pengaduan Penggugat bahwa mereka sering bertengkar;
- Bahwa penyebab tidak rukun adalah karena Tergugat selingkuh dengan mantan pacarnya;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada tanggung jawabnya dalam memberikan nafkah lahir Penggugat

Putusan Nomor 735/Pdt.G/2019/PA.Ckr Page 5 of 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak satu bulan yang lalu tanpa memberikan nafkah;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya, maka Pengadilan Agama Cikarang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Perma No.1 Tahun 2016 terhadap perkara ini telah dilaksanakan mediasi dan berdasarkan laporan Mediator bahwa upaya damai melalui mediasi tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Putusan Nomor 735/Pdt.G/2019/PA.Ckr Page 6 of 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat selingkuh dengan mantan pacarnya dan kurang memberikan nafkah;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat karena tidak hadir lagi menghadap sidang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir lagi di persidangan majelis menilai bahwa Tergugat telah mengakui rumah tangganya tidak rukun dan karenanya majelis berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil-dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat telah menjadi dalil yang tetap, namun oleh karena perceraian adalah sesuatu yang sakral, maka majelis berpendapat perlu menemukan fakta apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan apakah yang menjadi sebab perselisihan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (Bukti P.), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang diperkuat dengan keterangan para saksi yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi

Putusan Nomor 735/Pdt.G/2019/PA.Ckr Page 7 of 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dalam rumah tangga dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan, sementara majelis juga telah berupaya mendamaikan mereka namun Penggugat terutama tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah sebagai berikut :

- a. Antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga secara terus menerus sejak tahun 2009;
- b. Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat meskipun dilakukan upaya perdamaian;
- c. Antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal tanpa melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang diperkuat dengan keterangan saksi keluarga terutama dalam hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi, maka majelis berkesimpulan bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat pada intinya adalah hal-hal sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk

Putusan Nomor 735/Pdt.G/2019/PA.Ckr Page 8 of 10



meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan keterangan saksi-saksi Penggugat di muka sidang dan majelis juga telah dapat menarik suatu kesimpulan sementara yang menjadi sebab perselisihan telah cukup jelas, maka majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikabulkan telah dapat memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang momor 7 tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 396.000,- (Tiga ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah)

Demikian dijatuhkan putusan ini setelah musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 26 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Syakban 1440 Hijriyah., oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari Dra. Hj. Sahriyah, SH.,MSI. sebagai Ketua Majelis dan Muhammad Arif, S.Ag. MSI. serta Drs. Sayuti. masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut oleh Ketua Majelis pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh

Putusan Nomor 735/Pdt.G/2019/PA.Ckr Page 9 of 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Bagus Tukul Wibisono, SH., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Sahriyah, SH.,MSI.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Muhammad Arif, S.Ag, MSI.

Drs. Sayuti.

Panitera Pengganti,

H. Bagus Tukul Wibisono, SH

Rincian biaya perkara:

- | | |
|----------------|--|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp 300.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp 10.000,- |
| 5. Materai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 396.000,- (Tiga ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) |

Putusan Nomor 735/Pdt.G/2019/PA.Ckr Page 10 of 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)